

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG INSOLVENSİ, BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN), DAN PENERBANGAN NASIONAL

A. Tinjauan Teoritis Tentang Insolvensi

1. Tinjauan umum tentang Insolvensi

Insolvensi menurut penjelasan Pasal 57 (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar dan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki definisi ketidakmampuan seseorang atau badan untuk membayar utang tepat pada waktunya atau keadaan yang menunjukkan jumlah kewajiban melebihi harta (Otoritas Jasa Keuangan 2021:1)

Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Sjahdeni 2016:154-155), Price Water House Coopers, dalam tulisannya *Insolvency in Brief: A Guide to Insolvency Terminology and Procedure*, memberikan pengertian insolvency sebagai berikut:

Insolvency arises when individuals or businesses have insufficient assets to cover their debts, or are unable to pay their debts when they are supposed to.

Sutan Remy menyimpulkan bahwa dengan demikian, debitur yang insolven itu adalah debitur yang tidak dapat membayar utang kepada semua krediturnya. Bukan tidak hanya dapat melunasi utang kepada satu kreditur

saja.

Sutan Remy dalam bukunya menjabarkan penjelasan tentang debitur yang berada dalam keadaan insolven “sebuah perusahaan atau pribadi yang dapat dinyatakan insolven (*insolvent*) atau pailit (*bankrupt*) adalah: Insolvensi terjadi apabila debitur tidak dapat melunasi semua utangnya; Insolvensi adalah keadaan debitur yang memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya.

Jumlah keseluruhan utang-utang debitur tidak membedakan jenis para kreditur. Tidak dibedakan apakah utang-utang debitur tersebut kepada para kreditur konkuren, kreditur dengan hak jaminan, dan kreditur dengan hak istimewa. Untuk menentukan bahwa debitur sudah berada dalam keadaan insolven, harus dilakukan penjumlahan semua utang debitur kepada semua jenis krediturnya dan kemudian dibandingkan dengan jumlah harta kekayaannya (aset) untuk mengetahui apakah jumlah nilai utang tersebut masih lebih besar atau sudah lebih kecil daripada jumlah seluruh utangnya.

Kemudian, dalam bukunya Sutan Remy juga menjelaskan tentang syarat insolvensi sebagai berikut, dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU tidak dicantumkan sebagai syarat agar debitur dapat dipailitkan adalah dialaminya keadaan insolvensi keuangan debitur. Perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang Kepailitan di negara-negara lain, kepailitan debitur hanya dimungkinkan apabila debitur telah dalam keadaan insolven.

Debitur telah berada dalam keadaan insolven hanya apabila jumlah nilai

kewajiban (utangnya) telah lebih besar daripada nilai asetnya (harta kekayaannya). Keadaan debitur yang seperti itu disebut *balance sheet insolvency*. *Balance sheet insolvency* dilawankan dengan *cash flow insolvency*, yaitu keadaan keuangan debitur yang tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar utangnya pada saat telah jatuh tempo karena arus pemasukan (*cash inflow*) debitur lebih kecil dari pada arus pengeluarannya (*cash outflow*) sekalipun nilai asetnya masih lebih besar dari pada kewajibannya (belum mengalami *balance sheet insolvency*). (Prihatmaka, Sunarmi, and Hendra 2012:77)

Apabila debitur tidak membayar utangnya sebagai akibat terjadinya *cash flow insolvency*, perkaranya seharusnya bukan diperiksa oleh pengadilan kepailitan (di Indonesia disebut dengan Pengadilan Niaga), tetapi diperiksa oleh pengadilan perdata biasa yaitu Pengadilan Negeri. Perkara tidak dibayarnya utang debitur yang tidak mengalami *balance sheet insolvency* kepada krediturnya adalah perkara cedera janji atau wanprestasi, bukan perkara kepailitan. (Sjahdeni 2016:156)

Teori Negara Hukum Kesejahteraan menurut Bagir manan yaitu Negara tidak hanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat atau keamanan, tetapi menjadi penanggung jawab utama dalam menghasilkan kemakmuran rakyat, kesejahteraan umum rakyat dan keadilan sosial sosial,. (Bagir Manan, 1996:9)

Teori Progresif yang menurut Satjipto Rahardjo hukum progresif memiliki ciri ciri berubah ubah sangat cepat, berbuat reversi yang mendasar

dalam teori dan praksis hukum, dan melakukan berbagai inovasi. Pembebasan tersebut didasari prinsip bahwa hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas yaitu untuk harga diri manusia, kesejahteraan, kebahagiaan dan kemuliaan manusia. (Rahardjo, 2007:154)

2. Tinjauan tentang Insolvensi didalam UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dasar insolvensi menurut UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”

Dasar insolvensi diartikan sebagai “tidak membayar lunas” utang-utangnya. Ketentuan tidak membayar lunas menurut Undang –undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada prinsipnya sama dengan keadaan berhenti membayar utang-utangnya menurut Faillissementsverodening, karena berhenti membayar berarti sudah pernah membayar namun suatu saat berhenti.

3. Jenis Jenis Insolvensi

Menurut kajian teoritik dalam perspektif kepailitan pada umumnya terdapat dua jenis insolvensi yang dikenal, yaitu:

- a. *Balance Sheet Insolvency*

Keadaan ini merupakan ketidakmampuan debitor untuk membayar utang-utangnya dimana nilai semua utang melebihi nilai semua asetnya, atau biasa disebut sebagai nilai utang debitor melebihi nilai asetnya.

b. Cash Flow Insolvency

Keadaan ini merupakan finansial dimana debitor tidak mampu membayar utang-utangnya akibat adanya keadaan sesaat dari keuangan debitor karena debitor tidak dapat membayar utang-utangnya setelah jatuh waktu dan dapat ditagih. Atau karena pada saat itu debitor tidak memiliki atau tidak cukup memiliki likuiditas untuk membayar utang atau utang-utangnya tersebut. (Sjahdeni 2016:155)

4. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PKPU singkatan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan solusi Ketika bisnis atau perusahaan sedang dalam masalah finansial PKPU pun dapat diartikan sebagai moratorium legal berupa penundaan pembayaran utang yang diatur PKPU merupakan salah satu cara yang ditempuh, oleh kreditur atau debitur, untuk mencapai penyelesaian utang-piutang. Melihat keadaan PT. GIA yang saat ini berada dalam keadaan Insolvensi permohonan PKPU merupakan salah satu solusi yang dapat ditempuh melalui Pengadilan Niaga dengan harapan putusan Pengadilan Niaga menetapkan PKPU tetap.

B. Tinjauan Teoritis Tentang Badan Usaha Milik Negara (BumN)

1. Tinjauan umum Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah dikenal sejak sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah mendirikan beberapa BUMN dengan tujuan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Belanda.

Secara umum Badan Usaha Milik Negara atau yang disebut BUMN adalah badan usaha yang bertujuan memberikan jasa/pelayanan untuk kepentingan publik dan sebagian atau keseluruhan modalnya dimiliki oleh negara. Sedangkan Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung maupun kekayaan negara yang dipisahkan.

Menurut Djoko Santoso, BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh negara dan dijalankan oleh manajemen profesional dengan tujuan untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. (Santoso 2016:10)

2. Maksud dan Tujuan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dalam menjalankan aktivitas usahanya BUMN berlandaskan pada Undang-Undang BUMN yang dimana Undang-Undang BUMN memiliki maksud dan tujuan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal

2 Undang - Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

- a. Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :
 - 1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
 - 2) mengejar keuntungan;
 - 3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
 - 4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
 - 5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
- b. Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
- c. Terhadap BUMN berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Asas-Asas Badan Usaha Milik Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdapat asas-asas yang penting untuk BUMN,

yaitu :

- a. Asas kebersamaan
- b. Asas efisiensi berkeadilan
- c. Asas berkelanjutan
- d. Asas berwawasan lingkungan
- e. Asas kemandirian
- f. Asas menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

4. Restrukturisasi pada Badan Usaha Milik Negara

Restrukturisasi menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 1 ayat (11) adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.

5. Jenis – Jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 perusahaan BUMN di Indonesia digolongkan ke dalam dua jenis BUMN, yaitu:

a. BUMN Perum

BUMN Perum merupakan perusahaan BUMN yang kepemilikan modalnya dan penjalanan aktivitas usahanya dikuasai sepenuhnya oleh negara / pemerintah. Tujuan utama didirikannya perusahaan BUMN Perum adalah untuk mendapatkan keuntungan, serta untuk memberikan pelayanan

berupa penyediaan produk (berupa barang dan jasa) kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

b. BUMN Persero

BUMN Persero merupakan perusahaan BUMN yang kepemilikan modalnya sebagian besar dikuasai oleh pemerintah (lebih dari 51%), dan sisanya dikuasai oleh pihak swasta. Tujuan utama didirikannya perusahaan BUMN Persero adalah untuk mendapatkan keuntungan, serta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelum adanya undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 ini, ada 3 jenis perusahaan BUMN selain dari Perum dan Perseroan yaitu Perjan. Menurut undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, Perusahaan Jawatan (Perjan) adalah perusahaan negara yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dari suatu departemen. Usahanya bersifat pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perjan dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Menteri departemen yang bersangkutan. Dengan demikian, seorang kepala Perjan bertanggung jawab kepada Menteri tersebut dan kepala Perjan adalah pegawai negeri. Perjan ternyata selalu merugi, oleh sebab itu sejak tahun 1998 pemerintah tidak lagi menyelenggarakan Perjan. Perjan yang ada kemudian diubah bentuknya menjadi Perum dan Persero. Contoh perusahaan Perjan yaitu Perjan Kereta Api (PJKA), Perjan Pegadaian, Perjan Perhutani dan lain-lain. (Salamadian 2020)

6. Badan Usaha Milik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara sehingga kewenangan pengurusan kekayaan usaha tunduk pada hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan terbatas menurut Pasal 1 Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki pengertian bahwa, “Suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, berdiri berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang peraturan pelaksanaannya.”

7. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dalam Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur tata kelola perusahaan dalam ketentuan Pasal 2 sd 4. Prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) secara umum, prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan oleh perusahaan dalam rangka Good Corporate Governance adalah sebagai berikut.

- a. Akuntabilitas (accountability), adalah dalam pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab memiliki kejelasan pada masing masing organ perusahaan yang diangkat melalui fit and proper test sehingga dalam pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara efisien dan efektif.
- b. Kemandirian (independency), adalah sebuah kondisi, mengelola perusahaan dengan professional dan dilakukan tanpa tekanan &

terpengaruh oleh pihak-pihak manapun, seperti pemegang saham mayoritas, yang bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

- c. Transparansi (transparacy), adalah terbuka pada stakeholders dan publik dalam proses penyampaian informasi dan pengambilan keputusan yang memiliki hubungan dengan perusahaan dan dilakukan secara benar dan tepat waktu.
- d. Pertanggungjawaban (responsibility), adalah kewajiban pada organ-organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keberhasilan ataupun kegagalannya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.
- e. Kewajaran (fairness), pemenuhan hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan dengan keadilan dan kesetaraan.

Tujuan pembentukan Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

- a. Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, Perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

masyarakat.

- b. Meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
- c. Memberikan landasan hukum kepada perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional dan untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

8. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas

a. Pengertian Undang Undang Perseroan Terbatas

Undang Undang Perseroan terbatas merupakan Undang Undang yang dapat memberikan sanksi terhadap perusahaan jika terdapat pelanggaran pada suatu peraturan dan perjanjian yang mengikat suatu badan hukum

seperti perseroan terbatas dapat dikenakan sanksi apabila berbuat pidana. Undang Undang Perseroan Terbatas dalam pasal 2 menyebutkan “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.” Undang-Undang ini didalamnya memiliki pengaturan komprehensif yang mencakup berbagai aspek perseroan. Oleh karena itu Undang-Undang ini dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta memberikan kepastian hukum pada aspek perseroan.

Undang Undang Perseroan Terbatas mengatur asas-asas dasar pelaksanaan kegiatan usaha perseroan terbatas, antara lain :

1) Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik berharap mampu memacu perusahaan dikelola secara profesional, terus berkembang dan memberi keuntungan, juga diharapkan mampu mengantisipasi risiko yang dapat terjadi di masa depan. Tata kelola perusahaan adalah seperangkat aturan yang bagi manajemen perusahaan menjadi patokan agar dapat mengelola perusahaan dengan baik, benar, dan penuh integritas. Selain itu, hubungan dengan stakeholder dapat terbina dan dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan serta sasaran perusahaan baik dalam jangka pendek maupun panjang dengan hadirnya tata kelola perusahaan.

2) Asas Itikad Baik (*good faith, bonafide*)

Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, Sudah seharusnya perusahaan melakukan kewajibannya dengan itikad baik, secara wajar dan patut, merupakan bentuk tanggung jawab dalam hal sosial dan terhadap lingkungan.

3) Asas Kekeluargaan

Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Dalam perwujudannya, pihak-pihak terkait (pemegang saham, direksi, komisaris, dan seluruh karyawan) di dalam perusahaan, sudah seharusnya bekerja dengan sistem kekeluargaan. Pengelolaan perusahaan yang memperhatikan aspek kekeluargaan dapat menciptakan suasana kerja yang saling memberikan dukungan dan dorongan positif untuk mencapai tujuan perusahaan.

b. Aspek-aspek yang terdapat dalam perusahaan berbentuk persero antara lain :

- 1) Perusahaan persero merupakan perusahaan yang dipimpin oleh seorang direksi dan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan.

- 2) Pegawainya memiliki status pegawai negeri dan nama badan usahanya akan diawali dengan PT
- 3) Pendirian perusahaannya merupakan usulan kementerian terhadap presiden. Dalam mendirikan modal perusahaannya Sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dengan berupa saham.
- 4) Statusnya diatur dalam perundang-undangan, birokrasi didalamnya terdiri dari direksi, RUPS, dan dewan komisaris. Menteri yang ditunjuk akan menjadi pemilik saham perusahaan tersebut. Jika keseluruhan saham dimiliki oleh pemerintah, menteri akan berposisi sebagai RUPS.
- 5) Tidak mendapat fasilitas negara. Dalam pembangunannya, dilakoni oleh menteri dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku, dan dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Hubungan usaha seperti ini diatur dalam hukum perdata. RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan laporan tahunan akan diserahkan di dalam RUPS.

C. Tinjauan Teoritis Tentang Penerbangan Nasional

Penerbangan nasional merupakan sebuah industri yang melayani penerbangan dalam suatu negara. Ini termasuk perusahaan penerbangan, bandar udara, dan peralatan penerbangan lainnya. Tujuannya adalah menyediakan layanan transportasi udara yang aman, nyaman, dan efisien bagi warga negara dan tamu yang bepergian dalam wilayah negara tersebut. Penerbangan nasional juga memainkan peran penting dalam mempromosikan pariwisata dan memperkuat ekonomi nasional., Penerbangan di Indonesia dalam menjalankan kegiatannya berlandaskan Undang Undang No 1 tahun

2009, Undang Undang ini dibuat dengan asas hukum sebagai dasar atau fundamental hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Undang Undang No 1 tahun 2009 tentang penerbangan diselenggarakan berdasarkan asas :

1. Manfaat
2. Usaha bersama dan kekeluargaan
3. Adil dan merata
4. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan
5. Kepentingan umum
6. Keterpaduan
7. Tegaknya hukum
8. Kemandirian
9. Keterbukaan dan anti monopoli
10. Berwawasan lingkungan hidup
11. Kedaulatan negara
12. Kebangsaan dan
13. Kenusantaraan

Kemudian asas asas yang terkandung diurai menjadi tujuan sebagaimana terkandung dalam Undang Undang No 1 tahun 2009 Pasal 3 yang menyatakan bahwa,:

1. mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat;

2. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;
3. membina jiwa kedirgantaraan;
4. menjunjung kedaulatan negara;
5. menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional;
6. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;
7. memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara;
8. meningkatkan ketahanan nasional; dan
9. mempererat hubungan antarbangsa.